



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

XXXXX, umur 59 tahun, NIK XXXXX, (Tempat Lahir Purwodadi, Tanggal Lahir 10 Agustus 1965), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiun PNS, tempat kediaman di Aspol Panularan RT 006 RW 007, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Aspol Panularan RT 006 RW 007, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska. tanggal 04 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 25 Maret 2012, saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Penggugat yang beralamat di Aspol Panularan RT 006 RW 007, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta selama 8 tahun 4 bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2020 Tergugat pergi tanpa pamit;
5. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu 3 tahun 11 bulan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sesuai Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat sendiri tertanggal 28 Juni 2024 yang diketahui oleh Ketua RT 006 RW 007 dan Lurah Panularan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (b), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 09 Juli dan tanggal 09 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska. tanggal 04 Juli 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 11 November 2024, yaitu sebagai berikut ;

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (XXXXX) Nomor XXXXX tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 25 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib yang dibuat oleh Penggugat, diketahui oleh Lurah Panularan, Kecamatan Laweyan tanggal 28 Juni 2024 bermeterai cukup (Bukti P.3);

B. Bukti saksi-saksi :

1. XXXXX, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat dikenal bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 25 Maret 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas Penggugat yang beralamat di Aspol Panularan selama 8 tahun 4 bulan, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Juli 2020 Tergugat tanpa pamit pergi dengan membawa mobil Avansa kemudian meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah tiga tahun 11 bulan lamanya;

- Bahwa selama pergi dari rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dikenal bernama XXXXX,;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 25 Maret 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas Penggugat yang beralamat di Aspol Panularan selama 8 tahun 4 bulan, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Juli 2020 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang sudah tiga tahun 11 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pergi dari rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Majelis segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, yakni diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan menunggu Tergugat pulang untuk rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska.



mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah tiga tahun 11 bulan lamanya bahkan saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1), (P-2) dan (P-3) serta 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Surakarta (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti Tergugat benar warga setempat namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI selama lebih dari 3 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Jul tahun 2020 mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 3 tahun 11 bulan lamanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 25 Maret 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas Penggugat yang beralamat di Aspol Panularan selama 8 tahun 4 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak Juli 2020 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah tiga tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena salah satu pihak yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska.



tanpa alasan yang sah bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah tiga tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طليقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya ; *“Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;*

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar’i:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari **Senin** tanggal **11 November 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.** dan **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)